

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem informasi menurut tersedianya penyajian data dan informasi yang cepat serta efisien. Rumah sakit, sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memerlukan sistem informasi yang akurat, andal, dan memadai guna menunjang peningkatan mutu serta efisiensi pelayanan terhadap pasien (Hardiansyah et al., n.d.). Penerapan sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat fungsi utama rumah sakit dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal. Demikian pula, rumah sakit yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, efektif, dan efisien, khususnya dalam bidang pelayanan serta perawatan pasien.

Menurut Permenkes, No.3 2020 Pasal 1 Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes, 2020). Selain itu, menegaskan bahwa rumah sakit berperan penting dalam mempercepat peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan tersebut menuntut dukungan sistem informasi yang akurat, handal, dan terintegrasi (Depkes, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian (Setiawan & Nim, 2024), menyatakan bahwa pelayanan rumah sakit memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mencakup berbagai fungsi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, serta melibatkan beragam disiplin dan jenjang profesi. Agar rumah sakit mampu menjalankan perannya secara profesional, baik dalam aspek teknis medis maupun administrasi kesehatan, dibutuhkan sistem informasi yang akurat, handal dan memadai untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien dan lingkungan terkait lainnya. Selain itu, pelaksanaan sistem pelayanan yang optimal juga memerlukan dukungan dari unit-unit penunjang yang memiliki fungsi khusus, salah satunya adalah unit rekam medis. Unit ini berperan penting dalam penyediaan

data dan informasi kesehatan yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan medis, administrasi, maupun evaluasi mutu pelayanan. Kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data rekam medis. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan pengelolaan rekam medis yang baik menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan profesional .

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Manfaat rekam medis dapat digunakan sebagai bukti tentang pengobatan pasien, bukti dalam proses penegakan hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan (Depkes RI 2008.).

Formulir rekam medis berfungsi sebagai sarana untuk mencatat dan mengelola data rekam medis pasien. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, diperlukan penerapan prinsip desain formulir yang baik. Formulir rekam medis berfungsi sebagai sarana untuk mencatat dan mengelola data rekam medis pasien. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, diperlukan penerapan prinsip desain formulir yang baik (Nurhidayat et al., 2022). Permenkes No. 24 tahun 2022 juga menyatakan bahwasanya seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen resmi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut (Permenkes 24 Tahun 2022.). Formulir rekam medis merupakan alat yang digunakan dalam proses pencatatan dan pengolahan data rekam medis yang bermutu, maka aspek desain formulir yang baik perlu diterapkan dalam desain. Dalam rekam medis rawat inap terdapat banyak formulir-formulir yang dianggap penting salah satunya adalah lembar persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) (Permenkes, 2013).

Informed consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan

tindakan kedokteran (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, risikonya, dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan. (PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008.). Menurut peneliti (Bachri et al., 2022) menjelaskan bahwa komponen persetujuan/penolakan pasien keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa ada paksaan .

RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas sebagai rumah sakit pusat tipe A yang berlokasi di Jakarta Pusat, rumah sakit ini ialah rumah sakit khusus anggota TNI, namun bisa untuk masyarakat umum. RSPAD telah menerapkan rekam medis elektronik namun masih *hybrid*, artinya hampir di semua unit/bagian telah terdapat menu untuk melakukan tugasnya masing-masing secara elektronik. RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sejak tahun 1990, dimulai dengan hibah awal yang menambahkan fitur-fitur penting seperti registrasi, *billing*, dan sistem laboratorium. Pada 2015, uji coba Rekam Medis Elektronik (RME) dilakukan di poli *Obgyn* sebagai langkah awal menuju digitalisasi. Transformasi ini berlanjut hingga Juli 2022, ketika SIMRS terintegrasi penuh dengan fitur canggih seperti *Electronic Medical Record* (EMR), *Laboratory Information System* (LIS), *Radiology Information System* (RIS), dan *Picture Archiving and Communication System* (PACS), yang memungkinkan pengelolaan data pasien lebih efisien dan terintegrasi di seluruh unit layanan rumah sakit. Langkah ini diambil untuk mempercepat akses informasi medis, memudahkan pemantauan kesehatan pasien, serta memastikan data pasien tersimpan dengan aman dan rahasia.

Berdasarkan hasil observasi di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa formulir yang belum terintegrasi secara elektronik dalam SIMRS RSPAD, salah satunya adalah formulir *informed consent*.

Formulir ini memiliki peran penting dalam persetujuan atau penolakan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan di seluruh layanan rumah sakit. Namun, proses pengelolaan formulir tersebut hingga kini masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kertas, sehingga proses digitalisasi dokumen rekam medis belum berjalan optimal, hal ini memungkinkan dapat menghambat kepatuhan regulasi, karena proses manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diperlukan. Penggunaan formulir *informed consent* elektronik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan akurasi dalam proses persetujuan tindakan medis. Setelah formulir *informed consent* yang telah diisi petugas akan mengantarkan ke unit rekam medis untuk dilakukan proses pemindaian (*scan*) oleh petugas rekam medis yang akan diunggah secara manual ke SIMRS RSPAD agar dapat tersimpan dalam rekam medis elektronik pasien. Proses ini menimbulkan ketidakefisienan alur kerja serta berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data, keterlambatan unggah, dan risiko kehilangan dokumen fisik. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa formulir *Informed Consent* manual belum terisi lengkap 100% yakni ketidaklengkapan sebesar 6%, sehingga belum memenuhi ketentuan standar yang diatur dalam Standar Minimal Pelayanan Kesehatan (SMPK) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan Keputusan Permenkes 129/Menkes/SK/II/2008, kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran wajib mencapai 100% setelah pasien menerima penjelasan dari dokter, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) yang menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan lengkap mengenai diagnosis, tata cara tindakan, risiko, manfaat, alternatif, serta prognosis. Menurut peneliti (Bachri et al., 2022), menyatakan bahwa, maka dari kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan apabila terjadi tuntutan dari pihak pasien. Apabila formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak diisi secara lengkap, maka informasi yang tercantum menjadi tidak akurat sehingga dapat memengaruhi keabsahan hukum

formulir tersebut apabila di kemudian hari muncul perselisihan antar pasien dengan dokter atau tenaga medis lainnya.

Sistem manual dapat memiliki celah terhadap kepatuhan pengisian pada formulir manual, pengguna dapat melewati (*skip*) pada pengisian berkas manual atau menunda pengisian, yang berpotensi menimbulkan kelalaian administratif serta menurunkan mutu dan keabsahan dokumen persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan perancangan desain *interface* formulir *Informed Consent* elektronik sebagai solusi untuk menutup celah ketidakpatuhan dalam pengisian yang mengakibatkan ketidaklengkapan formulir *Informed Consent*. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan SIMRS RSPAD, wajib diatur agar formulir terisi lengkap sebelum proses penyimpanan, guna memastikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas dokumen *Informed Consent* serta mendukung penerapan standar pelayanan rumah sakit berbasis digital. Dengan ini, proses pengisian formulir menjadi terstandar, akurat, dan tidak dapat diverifikasi apabila belum terisi lengkap, sistem elektronik juga mendukung efisiensi alur kerja karena dokumen langsung tersimpan dan terintegrasi dalam SIMRS tanpa perlu dilakukan pemindaian manual. Oleh karena itu, rancangan *interface* formulir *Informed Consent* elektronik di RSPAD Gatot Soebroto merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan digitalisasi rekam medis, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengisian data, serta memastikan kepatuhan terhadap Permenkes No. 290 Tahun 2008 dan standar SMPK Rumah Sakit. Pengarsipan elektronik berjalan *real-time*, karena langsung terintegrasi di SIMRS RSPAD, mengurangi beban kerja petugas rekam medis serta risiko kehilangan atau kerusakan dokumen manual, sebagai upaya optimalisasi digitalisasi rekam medis serta untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan legalitas data persetujuan tindakan kedokteran.

Metode yang digunakan untuk desain formulir *informed consent* ini adalah *User Centered Design* (UCD). UCD dipilih karena metode ini berfokus kepada pengguna. Dengan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis, metode ini memfasilitasi perancangan formulir yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Selain itu, sifat iteratif dari UCD yang melibatkan masukan langsung dari pengguna, UCD

memastikan formulir elektronik dapat disempurnakan secara berkelanjutan, baik pada aspek fungsionalitas dan keterbacaannya, hingga mencapai hasil yang sesuai kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam PKL ini adalah “Desain *Interface* Formulir *Informed Consent* Elektronik di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas”. Diharapkan dengan adanya desain *Interface* formulir *Informed Consent* elektronik ini dapat terintegrasi pada SIMRS RSPAD, meningkatkan terhadap kepatuhan pengisian dan dapat meningkatkan efisiensi proses persetujuan tindakan medis, memastikan kemudahan akses bagi tenaga medis, mengurangi kesalahan administratif, dan mendukung kepatuhan terhadap standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bertujuan untuk mendesain *interface* formulir *informed consent* elektronik SIMRS RSPAD menggunakan metode UCD (*User Centered Design*) di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas tahun 2025.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Adapun tujuan khusus yang dirancang oleh peneliti dalam pelaporan ini adalah:

- a. Mengidentifikasi Formulir *Informed Consent* di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas berdasarkan aspek *Specify Context of Use*.
- b. Mengidentifikasi Formulir *Informed Consent* di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas berdasarkan aspek *Specify User and Organizational Requirement*.
- c. Menghasilkan Desain UI/UX Formulir *Informed Consent* Elektronik menggunakan aspek *Produce Design Solution*.
- d. Mengevaluasi Hasil Desain *Interface* Formulir *Informed Consent* Elektronik menggunakan aspek *Evaluate Design Againsts User Requirements*.

1.2.3 Manfaat PKL

a. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian referensi pendidikan dan bermanfaat untuk mengetahui cara dan tahapan desain *Interface* formulir *Informed Consent* elektronik yang berkaitan dengan sistem informasi pada Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dalam pengembangan mendesain *Interface* formulir *Informed Consent* elektronik SIMRS RSPAD sehingga memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan pelayanan dengan pasien secara langsung.

c. Bagi Peneliti

Hasil laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mempraktikkan ilmu yang telah didapat peneliti saat masa pembelajaran, serta menjadi referensi dan bahan studi literatur bagi peneliti selanjutnya dalam membuat desain *Interface* formulir *Informed Consent* elektronik.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi Magang

Lokasi praktik kerja lapang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Puskesmas yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat 10410.

1.3.2 Waktu Magang

Waktu pelaksanaan praktik kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025 – 14 November 2025. Jadwal Praktik Kerja Lapang disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu setiap hari senin – jum'at pukul 06.30 – 14.00 WIB dengan analisis pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas Jakarta.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk desain *Interface* Formulir *Informed Consent* elektronik di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas.

1.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya (Khoirunnisa et al., 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap petugas dan pengguna yang terlibat dalam proses pengisian formulir *informed consent* manual di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna, kendala dalam pengisian formulir manual, serta terhadap penerapan sistem elektronik. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam merancang desain *interface* formulir *informed consent* elektronik dengan pendekatan *User Centered Design* (UCD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden atau sumber utama (Khoirunnisa et al., 2024). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen, kebijakan, dan literatur yang relevan di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas, seperti formulir *informed consent* manual, serta peraturan perundangan yang mengatur *informed consent*. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari studi pustaka dan peneliti terdahulu terkait desain antarmuka sistem informasi kesehatan dan penerapan sistem berbasis elektronik.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis kebutuhan pengguna dalam menggunakan formulir *Informed Consent* Elektronik. Melalui observasi, peneliti dapat menentukan fitur yang perlu ditambahkan agar formulir lebih mudah diakses dan dipahami.

b. Wawancara

Peneliti juga melakukan melaksanakan wawancara yang dimaksud yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung dari pedoman wawancara yang telah disusun kepada informan atau berkonsultasi dengan pembimbing lapangan sebagai fasilitator untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang telah dibahas. Dalam melakukan wawancara ini yaitu dilakukan terhadap responden, 3 perawat di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas.

1.4.4 Metode

Metode *User-Centered Design* (UCD) adalah metode yang memfokuskan pengguna sebagai pusat utama dalam proses pengembangan sistem, dan rancangan. Setiap tahap pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, serta pengalaman pengguna agar hasil rancangan dapat memenuhi ekspektasi dan kenyamanan mereka (Zahara et al., 2025). Selain itu, dalam metode ini, rancangan sistem akan dievaluasi secara langsung oleh pengguna untuk memastikan kesesuaian antara sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Metode *User-Centered Design* mencakup beberapa tahapan penting yang saling berhubungan dan berorientasi pada partisipasi aktif pengguna dalam proses pengembangan (Y. S. Purbo et al., 2023):

- a. *Specify Context of Use* (Memahami dan menentukan konsep pengguna) *Specify the context of use* adalah proses identifikasi pengguna yang akan menggunakan aplikasi dan kondisi pengguna yang akan menggunakan *system*.
- b. *Specify User and Organizational Requirement* (Menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi) Tahapan ini yaitu melakukan identifikasi apa saja yang pengguna butuhkan pada aplikasi tersebut.
- c. *Produce Design Solution* (Membuat perancangan/desain solusi) penting yaitu pembuatan *prototype* untuk dilakukan pengujian terhadap calon pengguna agar menghasilkan solusi dari permasalahan yang didapatkan dari *prototype* yang telah dibuat.
- d. *Evaluate Design Against User Requirements* (Mengevaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna) Tahapan ini merupakan tahap evaluasi terhadap desain yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya dan sudah sesuai dengan keinginan pengguna dimana telah dilakukan pengujian pada rancangan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan keinginan pengguna atau belum.